

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Titik berat suatu pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan.¹ Pembangunan sendiri merupakan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan desa dan kota. Pembangunan pedesaan dapat juga dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.²

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa yang melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik

¹ Khairul Amri, Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015: 295-299.

² M.J Kasianto, Masalah Dan Strategi Pembangunan Indonesia , (Jakarta: Pt Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1994), H. 55

Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan Bumdes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa. BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan- kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha.³

Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kawenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.⁴ keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi dipengaruhi oleh peran serta respon masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan.

³ Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, Volume 8 No. 1 Februari (2014)

⁴ Edy yusuf agung gunanto dkk, pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes), vol 13 no 1 (2016)

Tetapi sayangnya kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes. Peran BUMDes bagi desa yang menjalaninya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 Ayat (1).

Di Kabupaten Ngawi terdiri dari 19 kecamatan, 4 kelurahan, dan 213 desa. Masyarakat Kabupaten Ngawi sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh perkebunan. Sektor pertanian/perkebunan khususnya tanaman pangan merupakan penunjang perekonomian terbesar penduduk. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Ngawi ini adalah desa Ngawi. Desa Ngawi merupakan desa yang dikenal memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian yang baik pula dan telah memiliki BUMDes didalamnya, Badan Usaha Desa di desa Ngawi ini didirikan pada 04 April 2016. Dari hasil survey pengamatan penelitian tentang BUMDes di desa Ngawi, Badan Usaha Milik Desa disini menjalankan beberapa jenis unit usaha untuk menambah kas atau pendapatan desa, yaitu:

1. Unit usaha sektor riil (Bidang jasa pelayanan);
2. Unit usaha bidang konstruksi (Penyewaan tenda tarup, kursi dan panggung);
3. Unit usaha peminjaman modal⁶

BUMDes di Desa Ngawi ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun belakangan tetapi keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dalam mengatasi kemiskinan di Desa tersebut, masih adanya ketimpangan kesejahteraan di desa tersebut, dapat dilihat dari data tabel tingkat kesejahteraan di Desa Ngawi pada tahun 2018-2020:

Tabel 1. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngawi

No	Tingkat Kesejahteraan	2018	2019	2020
1	Jumlah keluarga pra sejahtera	104	96	86
2	Jumlah keluarga sejahtera 1	94	102	114

⁶ Jumanto, Ketua Bumdes desa Ngawi, Wawancara, 27 Agustus 2021.

3	Jumlah keluarga sejahtera 2	55	63	70
4	Jumlah keluarga sejahtera 3	16	26	34
5	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	4	5	7
	Jumlah Kepala Keluarga KK	273	292	311

Sumber : Dokumentasi Data Desa Ngawi (2020).

Jumlah tingkatan keluarga pra sejahtera di desa Ngawi masih terlihat tinggi. Pemerintah desa telah membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli desa dan juga mengentaskan kemiskinan masyarakat tetapi hampir dua tahun berdirinya badan usaha tersebut ternyata belum dapat mensejahterakan seluruh masyarakat di desa ini. Padahal dengan adanya BUMDes ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat.

Implementasi BUMDes di sejumlah daerah masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan BUMDes masih belum berjalan maksimal. Pemerintah Desa Nagwi sebenarnya sudah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti adanya pelatihan pembuatan kerajinan tangan, penyuluhan pertanian seperti mengatasi hama untuk meningkatkan hasil panen , penyewaan (tenda tarup, kursi dan panggung), dan peminjaman modal tetapi banyak masyarakat belum tergugah untuk bergabung dan memanfaatkan adanya BUMDes. Padahal, BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk lebih lanjut mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes dengan mengambil studi kasus di Desa Ngawi Kabupaten Ngawi yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUMDes tersebut dengan mengangkat judul **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA NGAWI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Ngawi Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana pola pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Ngawi Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Ngawi Kabupaten Ngawi.
- b. Untuk menganalisis pola pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Ngawi Kabupaten Ngawi.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar strata 1 (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum terutama pada lingkup hukum perdata mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Ngawi pada khususnya dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Ngawi dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangannya dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

2. Manfaat secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Ngawi.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. Otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah. Era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan pendapatan Asli Desa dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang

ekonomi, sosial maupun politik. Hal tersebut masuk kedalam cakupan pembangunan ekonomi daerah yaitu di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.⁷

Akar dari seluruh proses pembangunan adalah Desa, sehingga Desain pembangunan harus mengakomdir seluruh aspek yang berkembang dinamis dan berorientasi membangun Desa beserta masyarakatnya. Pembangunan Desa memegang peranan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional.⁸ Wujud pembangunan Desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan Desa. Sasaran pembangunan Desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Desa, pengerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (Empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan Desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam

⁷ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2015), h.374.

⁸ Sapari Imam Asy'ari. *Sosiologi Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2004). h. 56.

pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar Desa (outsider stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk kedesaanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan Desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki.⁹ Sejalan dengan itu, segala potensi lokal walaupun Kecil tetap tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.

Pembangunan perdesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat. Pembangunan perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta upaya mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan kokoh. Tujuan pembangunan yaitu untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang menjadi alasan utama diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi terdapat strategi terpadu dan menyeluruh yang terdapat beberapa pendekatan dalam menggambarkan pembangunan Desa, yaitu tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat Desa.¹⁰ Konsep pembangunan Desa telah menempatkan perlakuan terhadap masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu berarti dan sentral. Sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi titik penentu apakah proses pembangunan berjalan dengan baik

⁹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.17.

¹⁰ *Ibid.* h. 18

Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan.

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹¹ BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes.¹² Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);

¹¹ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana media), h. 2

¹² Amalia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, *Journal of Rural and Development* Volume V No. 1 Februari 2014

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat

dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut.¹³ Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.¹⁴ Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.”¹⁵ Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Ngawi dilakukan dalam penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum doktrinal ialah penelitian-penelitian

¹³ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h.146

¹⁴ Anwar Abbas, *Bunghatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta, Multi Press Indo, 2008), h.126

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan dasar doktrin yang dianut pengonsep dan/atau pengembangnya.¹⁶

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum normatif-empiris, pada dasarnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni :¹⁷

a. *Non-Judicial Case Study*

Adalah pendekatan pembelajaran suatu kasus hukum yang tidak ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. *Judicial Case Study*

Pendekatan *judicial case study* adalah pendekatan pembelajaran kasus hukum karena adanya suatu permasalahan sehingga akan melibatkan pengadilan untuk memberikan penyelesaian.

c. *Live Case Study*

Pendekatan *live case study* merupakan pendekatan pada peristiwa hukum yang prosesnya sedang berlangsung atau belum berakhir.

¹⁶M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 25.

¹⁷Parta Setiawan, *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, 11 September 2019, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 19.00 WIB.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi di desa Ngawi Kabupaten Ngawi. Hal ini dikarenakan desa Ngawi Kabupaten Ngawi merupakan tempat tinggal penulis, jadi dalam hal ini memudahkan penulis untuk melakukan penelitian.

3. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi merupakan penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹⁸

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis antara lain:

a. Data Primer

Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Ngawi Kabupaten Ngawi yang merupakan responden terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

Disini, peneliti melakukan wawancara mendalam, **Wawancara-Mendalam (*In-depth Interview*)** adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai,

¹⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 36

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁹

b. Data Sekunder

Data ini membuat peneliti lebih mudah dalam memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan yang akan dijadikan sumber penelitian.²⁰ Data ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, undang-undang, jurnal hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.²¹

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Contohnya perundang-undangan, jurnal, teks, buku, majalah, dokumen, peraturan, koran dan sebagainya.²² Data didapatkan dari bahan kepustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier.

¹⁹Sutopo HB, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, hal 72.

²⁰Dyah Ochthorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 89

²¹Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hal 32.

²²M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 99.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan berupa peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²³

Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku, hasil penelitian, literatur, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan – bahan hukum yang mendukung penjelesan terhadap bahan hukum primer berupa literatur – literatur, jurnal, dan makalah – makalah yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang menunjang bahan – bahan sekunder seperti kamus bahasa dan kamus hukum.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu situasi peran antara pribadi yang bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan

²³Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 41.

yang sudah disusun untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti kepada responden. Dengan wawancara, *interviewer* dapat menanyakan tentang pribadi responden, fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden serta saran-saran dari responden.²⁴

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data, analisa deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada tingkat deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dan menganalisis, menjabarkan dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait isi penelitian ini, maka hasil penelitian ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab. Adapun sistematika penyusunan penulisan ini sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Pendahuluan, penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

²⁴Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57.

²⁵M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 100.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kesejahteraan, dan Masyarakat di Desa Ngawi Kabupaten Ngawi.

Bab III yaitu Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah sebelumnya.

Bab IV yaitu Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak.